



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 22 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL  
YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Perhubungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Perhubungan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
- KETIGA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai, dengan didasarkan dokumen perjanjian kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 Januari 2022  
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/ 22 /404.101.2/B/2022  
TANGGAL: 4 Januari 2022

---

DAFTAR  
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN

| No | Unit Organisasi | Jabatan Fungsional                   | Sub Koordinator              | Uraian Tugas  |
|----|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| 1  | 2               | 3                                    | 4                            | 5   |
| 1  | Bidang Angkutan | Penguji Kendaraan Bermotor Ahli Muda | Pengujian Kendaraan Bermotor | <ol style="list-style-type: none"><li>1) menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor, dan rehabilitasi pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor</li><li>2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor</li><li>3) menyiapkan rancangan petunjuk pelaksanaan dan operasional prosedur pelayanan perizinan dan pengujian kendaraan bermotor</li><li>4) melaksanakan kegiatan inventarisasi, analisis dan evaluasi data pengujian kendaraan bermotor</li><li>5) melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor</li></ol> |

| 1 | 2                                   | 3                            | 4  | 5  |
|---|-------------------------------------|------------------------------|--|--|
|   |                                     |                              |  | <ul style="list-style-type: none"><li>6) melaksanakan pengujian khusus bagi kendaraan dinas, pelayanan perijinan dan rekomendasi terkait pengujian kendaraan bermotor</li><li>7) menyiapkan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria pengujian kendaraan bermotor</li><li>8) melaksanakan pemeriksaan kelaikan jalan kendaraan bermotor di jalan</li><li>9) melaksanakan pemeriksaan persyaratan teknis pengujian kendaraan bermotor dan pemberian tanda lulus uji kendaraan bermotor</li><li>10) melaksanakan perawatan/pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor</li><li>11) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</li><li>12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan tugas Bidang Angkutan</li></ul> |
| 2 | Bidang Teknik, Sarana dan Prasarana | Analisis Kebijakan Ahli Muda | Perencanaan dan Pendataan Penerangan Jalan | <ul style="list-style-type: none"><li>1) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pendataan penerangan jalan</li><li>2) mengumpulkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria perencanaan dan pendataan penerangan jalan</li></ul>  |

| 1 | 2                  | 3                            | 4                     | 5  |
|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|--|
|   |                    |                              |                       | 3) melakukan monitoring dan pendataan penerangan jalan<br>4) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan pendataan penerangan jalan;<br>5) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas<br>6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugasnya Bidang Teknik Sarana dan Prasarana                                  |
| 3 | Bidang Keselamatan | Analisis Kebijakan Ahli Muda | Manajemen Keselamatan | 1) menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan manajemen keselamatan<br>2) mengumpulkan bahan perumusan kebijakan manajemen keselamatan<br>3) menyiapkan standar operasional dan prosedur tentang manajemen keselamatan<br>4) menyiapkan bahan rekomendasi tentang analisis dampak lalu lintas<br>5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keselamatan sesuai dengan bidang tugasnya |

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

